



BERITA ACARA

Nomor : 199/PL.01.2-BA/53/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Kristal, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| JUMLAH KABUPATEN | JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN/ DESA | JUMLAH TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 22 | 315 | 3.442 | 16.855 | 1.978.449 | 2.041.169 | 4.019.618 |

2. Menerima masukan data dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan:

- Perubahan data Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara dari PPK belum dituangkan dalam berita acara perubahan. Hal ini terjadi di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sumba Timur, Manggarai Barat. Berita acara perbaikan dimaksud diserahkan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mekanisme tata cara rapat pleno perlu disamakan pada semua tingkatan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

- c. Usulan penambahan TPS di Kabupaten Alor TPS yang jarak dan waktu tempuhnya cukup jauh yaitu TPS di kecamatan Pantar Timur (TPS 1 Desa Lalafang), Alor Barat Daya (Desa Halerman), dan Teluk Mutiara (Desa Adang Bu'om TPS 6) yang jarak tempuh ke TPS \pm 5 KM. Akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan Bawaslu Kabupaten Alor.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Dibuat di : Kupang

Pada Tanggal : 14 April 2023

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Thomas Dohu | Ketua | 1. |
| 2. Yosafat Koli | Anggota | 2. |
| 3. Fransiskus V. Diaz | Anggota | 3. |
| 4. Jeffry A. Galla | Anggota | 4. |
| 5. Lodowyk Fredrik | Anggota | 5. |

